

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI POLRES PALU**

Andreas Reynaldi

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andreasreynaldi@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Anak; Perlindungan Hukum.</p> <p>Artikel History Received: 21 Juni 2024 Reviewed: 27 Juni 2024 Accepted: 03 Agustus 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>Conclusions in this research: In general, based on the provisions of Law number 3 of 1997, investigations into perpetrators of child crimes can only be punished if the perpetrator of the crime is 8 (eight) years old but has not yet reached the age of 18 (eighteen) years, against Children under eight years of age who commit criminal acts will receive guidance and be returned to their parents/guardians. Meanwhile, for the child's own interests, the investigation process must be kept secret from actions that can be carried out by an investigator, namely arrest, detention, conducting an examination at the scene of the incident. , carrying out searches, examining suspects and interrogation, preparing Investigation Reports (BAP), confiscating, storing cases and handing over cases. Although normatively, legal protection for children as suspects of criminal acts in the juvenile criminal justice system in Indonesia has been accommodated and regulated through statutory regulations, in terms of implementation and implementation it has encountered many obstacles, several inhibiting factors, including: First, a lack of understanding from the authorities. law enforcer.</i></p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini: Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan hukuman apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali, Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan dari tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara. Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perlindungan hukum dalam penegakan hukum adalah anak, karena secara fisik belum dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya sama dengan orang dewasa. Sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan, supaya mendapatkan hak yang khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang sempurna dan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Pada dasarnya salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapakan kesempurnaan).² Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.³ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus citacita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.⁴ Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁶ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

²Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63-65.

³Syachdin Syachdin, "APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 21 Juni 2024.

⁴Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁶Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 21 Juni 2024.

mendatang.⁷ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁸ Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁹ Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁰ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹ Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹² Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.¹³

Isu pokok dalam penelitian ini adalah adanya jaminan pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan jaminan kepastian hukum dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian anak dalam proses penyidikan belum menggunakan hak-haknya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan di Polres Palu".

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Anak Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Di Polres Palu

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pemahaman dari berkembangnya viktimologi maupun penerapan system peradilan pidana Indonesia akan membentuk suatu perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan. Anak korban perkosaan hampir sama dengan anak korban kejahatan dalam studi kasus kejahatan lainnya. Maksudnya disini adalah korban sama-sama mengalami kerugian fisik maupun psikis yang namun yang dialami anak korban perkosaan tidak hanya itu karena anak korban perkosaan mengalami trauma yang cukup besar dan harus

⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁸Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁹Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

¹⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

dilakukan pemulihan nama baik agar korban dapat kembali lagi kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan berdasarkan keadilan restoratif dalam system peradilan pidana anak yaitu:

1. KUHP :
 - 1) Pasal 14C ayat (1) tentang pemberian ganti rugi kepada korban.
 - 2) Pasal 287 tentang hukuman penjara paling lama Sembilan tahun bagi pelaku yang melakukan perkosaan pada anak.
2. KUHAP : Pasal 98-101 mengenai pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 90 ayat (1) UU SPPA, yaitu:
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 69A UU Perlindungan. Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yaitu:
 - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 1) Pasal 1 angka 10 tentang pemberian Kompensasi
 - 2) Pasal 1 angka 11 tentang pemberian restitusi
 - 3) Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak-hak yang diterima korban selama pemeriksaan.
 - 4) Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b mengenai pemberian bantuan medis maupun psikososial dan psikologis

Kelemahan Peraturan Perundang-undangan dalam Mengatur Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - a. KUHP belum secara konkret mengatur tentang perlindungan kepada korban
 - b. KUHP menganut ajaran neoklasik
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pemberian ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98 hingga pasal 101 KUHAP, kelemahannya yaitu:

- a. Penegakan Hukum dan Ganti Rugi. Ganti rugi dapat diberikan kepada seseorang yang salah tangkap.
 - b. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok;
 - c. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
 - d. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.
3. Undang-undang Perlindungan Anak
Ketidakjelasan pasal 69 A huruf c dan d Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam hal pemberian

jangka waktu yang diperoleh korban mengenai pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta ketidakjelasan mengenai hak-hak yang diperoleh korban mengenai pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Seorang yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana misalnya memukul sampai luka, membawa senjata api atau melakukan perbuatan tidak senonoh dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan meskipun pelakunya adalah seorang anak. Padahal seorang anak memiliki kekhususan dalam penanganannya. Dalam penanganan hukum terhadap anak, saat ini berpedoman pada UU Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

Menurut Kanit PPA Polresta Palu, Penanganan tindak pidana anak di Polresta Palu perbuatan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan anak telah dibedakan. "Hal ini diketahui dengan dibentuknya unit khusus yaitu Unit Pelayanan Anak Unit ini dibentuk pentingnya penanganan anak pelaku tindak pidana karena akan berkaitan dengan masa depan anak itu sendiri dan semakin meningkatnya anak pelaku tindak pidana".¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Polresta Palu, sebelum dibentuk unit PPA, tidak ada satupun penyidik yang dilatih dan diangkat secara khusus menangani penyidikan anak, karena itu penyidikan anak dilakukan oleh penyidik umum dan dapat dilakukan oleh semua tenaga penyidik yang ada di lingkup Polresta Palu Sesudah Unit PPA dibentuk, baru ada penyidik khusus yang menangani kasus anak. Di Polresta Palu semenjak dibentuk unit PPA, disediakan juga ruang pemeriksaan untuk anak pelaku tindak pidana untuk membuat suasana menjadi nyaman pada saat tersangka diperiksa oleh penyidik. Ungkap Kanit PPA Polresta Palu. "Semenjak unit PPA dibentuk di Polresta Palu, yang melakukan pemeriksaan adalah Polwan dan tidak memakai pakaian dinas dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang ditugaskan adalah penyidik Polwan yang telah memenuhi syarat perundang-undangan. Alasan ini sangat sederhana, bahwa untuk memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial dan psikologis sudah menjadi budaya, ritu akan lebih dinamis anak-anak diurus oleh seorang ibu atau wanita".¹⁵

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan hukuman apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali. Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara, Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak

¹⁴ Muhammad Jufri, SH.,M.H, Kanit Polresta. Palu (Wawancara Tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu)

¹⁵ Muhammad Jufri, SH.,M.H, Kanit Polresta Palu (Wawancara Tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu)

timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak. Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan dari tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara.

B. Hambatan Yang Dialami Polres Palu Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Serta Bagaimana Proses Penyidikan Anak Dalam Mendapatkan Jaminan Kepastian Hukum

Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan, namun dalam hal penerapan dan pelaksanaannya menemui banyak kendala, beberapa faktor penghambat, diantaranya:

Pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai tersangka tindak pidana. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai tersangka. Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dimulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan yaitu kepolisian Pada tahap penuntutan adalah kejaksaan. Pada tahap sidang pengadilan adalah hakim. Pada tahap pelaksanaan putusan adalah petugas lembaga pemasyarakatan. Pemahaman para aparat penegak hukum tersebut, dapat diminimalisir, dengan memilih para aparat baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas yang benar-benar memahami filosofi perlindungan anak. Sebagaimana di sampaikan oleh Kanit PPA. "Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum ini juga, mempengaruhi proses diversi atau pengalihan terhadap perkara pidana anak. Diversi yang seharusnya digunakan, sering tidak diterapkan. Sehingga kesempatan anak menjadi tertutup dan berpotensi menjadi penjahat sesungguhnya. Tidak jarang pasal yang diterapkan terhadap anak, adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk didiversi atau dialihkan. Sehingga anak terpaksa harus berada dan mengikuti secara keseluruhan proses peradilan pidana formal, yang berdampak buruk bagi anak.¹⁶

Kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak tersangka tindak pidana adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak tersangka tindak Pidana, sebagai diungkapkan penyidik Polresta Palu. "Penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkoba dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma atau cap negatif dari masyarakat terhadap anak tersangka tindak pidana, akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya. Stigma atau cap negatif hanya akan menegaskan bahwa anak penyalahguna narkoba, adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif kepada anak, sehingga terhindar dari tersangka tindak pidana".¹⁷

Ketiga, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap, pembinaan rohani, lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS). yang tidak semuanya terdapat di

¹⁶ Muhammad Jufri, SH.,M.H, Kanit Polresta Palu (Wawancara Tanggal 24 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu)

¹⁷ Briptu Nahrul Hidayat, SH. Penyidik PPA Polresta Palu (Wawancara Tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu)

daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia, yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana tidak optimal.

Sejalan apa yang disampaikan oleh salah satu Penyidik PPA: "Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga, pelaksanaan diversifikasi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tidak maksimal".¹⁸

Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Pada hakekatnya perlindungan anak dalam hukum perdata meliputi banyak aspek hukum diantaranya yaitu:

- a. Kedudukan anak,
- b. Pengakuan anak,
- c. Pengangkatan anak (adopsi),
- d. Pendewasaan,
- e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak,
- f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua,
- g. Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan),
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak,
- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).

Sedangkan upaya pembinaan yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. Pembinaan kesejahteraan anak balita,
- b. Pembinaan kesejahteraan anak remaja,
- c. Pembinaan kesejahteraan sosial keluarga,
- d. Pembinaan anak nakal dan korban narkoba,
- e. Pembinaan karang taruna,
- f. Rehabilitasi sosial dan penyandang cacat,
- g. Pembinaan anak jalanan dan pekerja anak,
- h. Pengasuhan dan pengangkatan anak.
- i.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan hukuman apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali, Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan dari tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan

¹⁸ Gideon Paris Buli, SH. Penyidik PPA Polresta, Palu (Wawancara Tanggal 26 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu).

perkara. Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundang-undangan, namun dalam hal penerapan dan pelaksanaannya menemui banyak kendala, beberapa faktor penghambat, diantaranya: Pertama kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai tersangka tindak pidana, Kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak tersangka tindak pidana adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak tersangka tindak pidana, ketiga yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap, pembinaan rohani, lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS). yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia.

B. Saran

Setiap Penyidik khususnya yang tergabung dalam PPA Polresta Palu, harus memahami dan mengerti dalam menangani Perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap anak di bawah umur. Dalam hal untuk meminisir hambatan yang terjadi khususnya tim PPA yang menangani diberikan pembekalan dan pelatihan dalam menangani pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Lain

Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “*IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 21 Juni 2024.

Syachdin Syachdin, “*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 21 Juni 2024.

Muhammad Jufri, SH.,M.H, Kanit Polresta. Palu (Wawancara Tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu).

Briptu Nahrul Hidayat, SH. Penyidik PPA Polresta Palu (Wawancara Tanggal 25 Februari 2023 di Kantor Polresta Palu).